



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 172/IT3/DT/2012
TENTANG
PENUGASAN
KOORDINATOR PEMBIMBINGAN KHUSUS
BAGI MAHASISWA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) pada Program Magister (S2), Sekolah Pascasarjana IPB, dan sesuai dengan panduan pengelolaan program tersebut, diperlukan adanya bimbingan khusus untuk mahasiswa dimaksud;
 - b. bahwa untuk mengkoordinasikan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Koordinator Pembimbingan Khusus pada masing-masing program studi, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran keputusan ini sebagai Koordinator Pembimbingan Khusus Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Sekolah Pascasarjana IPB pada masing-masing program studi sebagaimana tersebut pada lajur 3 Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan khusus bagi mahasiswa program beasiswa KNB Program Magister (S2), Sekolah Pascasarjana IPB;
 2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan;
 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 Nopember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 172/IT3/DT/2012

Tanggal : 28 Nopember 2012

Tentang : Penugasan Koordinator Pembimbingan Khusus Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

NAMA-NAMA KOORDINATOR PEMBIMBINGAN KHUSUS
BAGI MAHASISWA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Nama	Program Studi	Jumlah Mahasiswa
1	2	3	4
1.	Dr. Yani Nurhadryani, S.Si., MT	Ilmu Komputer	1
2.	Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS.	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	3
3.	Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc.	Ilmu Kelautan	1
4.	Dr. Ir. Rarah Ratih Adjie Maheswari, DEA	Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	2
5.	Dr. Ir. Pudjianto, M.Si.	Entomologi	1
6.	Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS.	Ilmu Ekonomi Pertanian	1
7.	Prof. Dr. Ir. Suharsono, DEA	Bioteknologi	1
8.	Dr. Ir. Nora Herdiana Pandjaitan, DEA	Teknik Sipil dan Lingkungan	1
9.	Prof. Dr. Dra. Endang Koestati Sriharini, MS.	Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan	1
10.	Dr. Ir. Djuara P. Lubis, MS.	Komunikasi Pembangunan Pertanian Pedesaan	1
11.	Dr. Ir. Abdul Khohar Irwanto, M.Sc.	Ilmu Manajemen	2

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003